
	PERHITUNGAN, PEMBAYARAN DAN PELAPORAN PAJAK		
	No. Dokumen DIR.07.02.01.013	No. Revisi 01	Halaman 1 / 4
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 15 Oktober 2023	Ditetapkan Direktur  dr. Alief Radhianto, MPH	
Pengertian	<ul style="list-style-type: none">- Pajak adalah sumbangan wajib yang dibayar oleh wajib pajak kepada negara sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, tanpa ada balas jasa secara langsung yang diterima oleh wajib pajak (pembayar pajak)- Penghitungan pajak adalah proses dimana pajak dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.- Pembayaran pajak adalah kegiatan mengeluarkan dana dari rekening perusahaan untuk membayar sumbangan wajib (pajak) kepada negara sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.- Pelaporan pajak adalah proses dimana wajib pajak melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setelah proses pembayaran.- PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.- PPh pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21.- PPh pasal 25 adalah besarnya angsuran pajak penghasilan dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan untuk setiap bulan.- PPh pasal 4(2) FINAL adalah pajak yang dikenakan pada wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi atas beberapa jenis penghasilan yang mereka dapatkan dan pemotongan pajaknya bersifat final.- PPN adalah pajak yang dikenakan atas setiap pembelian barang kena		

PERHITUNGAN, PEMBAYARAN DAN PELAPORAN PAJAK

No. Dokumen
DIR.07.02.01.013

No. Revisi
01

Halaman
2 / 4

pajak dan pemanfaatan jasa kena pajak baik di dalam wilayah Indonesia maupun dari luar daerah pabean.

Tujuan

- Sebagai acuan dalam perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak.
- Untuk mengendalikan seluruh proses penghitungan, pembayaran dan pelaporan pajak

Kebijakan

Berdasarkan Peraturan Direktur Rumah Sakit Hamori Nomor : Per-097/DIR/VII/2023 Tentang Pedoman Pelayanan Unit Akuntansi.

Prosedur

1. Prosedur penghitungan PPh pasal 21 sebagai berikut :
 - a. Staf pajak menerima data jasa medis dokter dari bagian penghitungan jasa medis dokter.
 - b. Staf pajak menginput data jasa medis (total jasa dokter dan titipan pajak) ke *worksheet* yang sudah berisi formula untuk perhitungan PPh 21 dokter sesuai ketentuan Dirjen Pajak.
 - c. Staf pajak melakukan rekapitulasi data total jasa dokter, titipan pajak dan PPh 21 terutang yang sudah diinput ke *worksheet* sesuai ketentuan Dirjen Pajak.
 - d. Staf pajak menghitung kelebihan/kekurangan PPh 21 dokter dari selisih antara titipan pajak dengan PPh 21 sesuai Dirjen Pajak. Selanjutnya Supervisor Keuangan & Supervisor Akuntansi memverifikasi PPh 21 tersebut.
 - e. Staf pajak merekap dan menyerahkan hasil penghitungan ke bagian penghitungan jasa medis dokter untuk dipotong atau dikembalikan apabila terjadi kelebihan/kekurangan.
 - f. Staf pajak menginput PPh Pasal 21 Pajak Dokter ke e-SPT sesuai ketentuan Dirjen Pajak.
 - g. Staf pajak melaporkan dan membuat bukti potong PPh Pasal 21 pajak Dokter sesuai ketentuan Dirjen Pajak.
 - h. Staf pajak menyimpan bukti potong pajak yang selanjutnya diberikan kepada dokter pada akhir tahun.
 - i. Staf pajak menerima data PPh 21 karyawan yang telah dihitung

PERHITUNGAN, PEMBAYARAN DAN PELAPORAN PAJAK

No. Dokumen
DIR.07.02.01.013

No. Revisi
01

Halaman
3 / 4

oleh Departemen SDM & Hukum berdasarkan info besarnya penghasilan karyawan sebelum tanggal 28 setiap bulan.

- j. Staf pajak menginput ke e-SPT PPh Pasal 21 dan melaporkan ke DJP.
 - k. Staf pajak merekap, menghitung dan melaporkan PPh pasal 21 komisaris, bukan karyawan berkesinambungan dan bukan karyawan tidak berkesinambungan dengan eSPT PPh Pasal 21 ke DJP.
2. Prosedur Penghitungan PPh pasal 23 sebagai berikut :
 - a. Staf pajak menghitung, menginput dan melaporkan data rekapan pajak PPh Pasal 23 dari akuntansi ke DJP.
 - b. Staf pajak membuat bukti potong PPh 23 setiap bulan.
 3. Prosedur Penghitungan PPh Pasal 25 : Staf pajak menyerahkan laporan hasil audit kepada konsultan pajak untuk dihitung kembali secara fiscal di bulan Maret.
 4. Prosedur Penghitungan PPh pasal 4 (2) sebagai berikut :
 - a. Staf pajak menghitung, menginput, melaporkan PPh Pasal 4 (2) sewa gedung dan sewa lainnya yang diterima dari akuntansi.
 - b. Staf pajak membuat bukti potong setiap bulannya.
 5. Prosedur penghitungan PPN sebagai berikut :
 - a. Staf pajak menerima faktur pajak standar untuk PPN masukan obat dan alat kesehatan dari bagian hutang dagang.
 - b. Staf pajak menginput faktur pajak masukan obat ke dalam SPT untuk dikreditkan, sedangkan faktur masukan alat kesehatan (non obat) diinput ke bagian tidak dikreditkan.
 - c. Staf pajak menerima data pajak keluaran dari tarikan sistem oleh bagian akuntansi, penghitungan PPN menggunakan proporsi total penjualan obat rawat jalan dengan total penjualan obat keseluruhan. Besarnya proporsi tersebut digunakan untuk menghitung besarnya pajak masukan yang dapat dikreditkan dalam SPT, pajak masukan yang digunakan hanya berasal dari pajak masukan obat. Untuk pajak masukan non obat hanya diinput ke SPT saja tetapi tidak ikut

PERHITUNGAN, PEMBAYARAN DAN PELAPORAN PAJAK

No. Dokumen
DIR.07.02.01.013

No. Revisi
01

Halaman
4 / 4

diperhitungkan.

- d. Staf pajak menghitung PPN bulanan dan melaporkan SPT PPN sebelum akhir bulan masa berikutnya.

6. Prosedur pembayaran & pelaporan PPh dan PPN sebagai berikut :

- a. Staf pajak mengajukan pembayaran PPh 21 & 23 ke bendahara dengan disetujui oleh Manajer Keuangan & Akuntansi, diverifikasi Departemen Akuntansi dan diketahui oleh Direktur Rumah Sakit.
- b. Staf pajak mengajukan pembayaran PPN setelah data selesai dihitung berdasarkan proporsi penjualan obat rawat jalan terhadap keseluruhan penjualan obat pada bulan bersangkutan.
- c. Staf pajak mengajukan pembayaran PPh 25 setelah laporan hasil audit diserahkan kepada konsultan pajak untuk dihitung kembali secara fiskal dan memperoleh jumlah nominal pajak yang harus dibayar.
- d. Staf pajak membuat SSP (Surat Setoran Pajak) sesuai jumlah yang diajukan.
- e. Staf Pajak melakukan pembayaran pajak setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya ke bank yang ditunjuk KPP.
- f. Staf pajak membuat dan melaporkan SPT masa untuk PPh 21, 23, 4 (2) & PPN digabungkan dengan SSP paling lambat tanggal 20 setiap bulannya.
- g. Staf pajak melaporkan PPh 25 berdasarkan kriteria yang ada dari DJP, yaitu sebesar 1/12 dari nilai kurang bayar SPT tahunan badan tahun sebelumnya.

Unit Terkait

- Departemen Keuangan
- Departemen Umum
- Departemen SDM & Hukum
- Departemen Pemasaran & Layanan Pelanggan